

- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan pencabutan Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 14 Januari 2016, pukul 08.51 WIB sebagaimana tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 91-5/PAN.MK/01/2016;
- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Mahkamah, dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah mendengar dari Kuasa Hukum Pemohon bahwa Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan Pemohon *a quo*;
- f. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 15 Januari 2016 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Anggota, dengan didampingi oleh Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syamsudin Noer

